



Kecamatan Ilir Timur I

JALAN MAYOR SANTOSO NO.01 PALEMBANG 30129 0711356637

ilirtimursatu.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur I

Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/ Pemilik Usaha
2. Surat Keterangan Tempat Usaha dari Lurah setempat
3. Gambar Situasi/ Denah Tempat Usaha
4. Fotocopy PBB dan Tanda Lunas bayar tahun terakhir tempat usaha
5. Foyocopy akte pendirian CV/PT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ilir Timur I

JALAN MAYOR SANTOSO NO.01 PALEMBANG 30129 0711356637

ilirtimursatu.palembang.go.id


Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur I

LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT ILIR TIMUR I PALEMBANG

Nomor : 01-4TAHUN 2021

Tanggal : 05 JANUARI 2021

Perihal : PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN ILIR TIMUR SATU PALEMBANG



CAMAT ILIR TIMUR SATU PALEMBANG

Drs. MOH. ESMAN FARIDY, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196607221986031001

1. Pemohon : Menyerahkan berkas permohonan .
2. Front Office : Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap input data permohonan dan cetak tanda terima pendaftaran, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon
3. Kasi Pelayanan Umum : Menerima berkas permohonan, memeriksa berkas, Stempel, paraf.
4. Back office : Pencetakan surat Surat Izin fotokopi dan paraf pada lembar fotokopi.
5. Kasi Pelayanan Umum : Pemeriksaan Surat Izin/ Surat Penolakan dan paraf.
6. Sekretaris Camat : Pemeriksaan Surat Izin/ Penolakan dan paraf.
7. Camat : Pemeriksaan dan penanda tangan surat izin/ Surat Penolakan.
8. Front office : Menyerahkan Surat Izin / Surat Penolakan
9. Pemohon menerima Surat Izin / Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ilir Timur I

JALAN MAYOR SANTOSO NO.01 PALEMBANG 30129 0711356637

ilirtimursatu.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur I

1. Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

1. Mulai
2. Pemohon menyampaikan pengaduan melalui surat pengaduan
3. Loker pengaduan menerima data
4. Pada unit kerja bagian penanganan pengaduan menerima pengaduan
5. Pada unit kerja bagian penanganan pengaduan menganalisis pengaduan dalam melaksanakan tindakan
6. Selesai
7. Email : kecamatanilirtimursatu@palembang.go.id
8. DM Instagram : Palembangkec.ilirtimursatu